



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Indra Iswanti binti Asyik Wagino**, NIK. 9171056309760004, Malang 23 September 1976, Umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Pedagang Nasi, Tempat kediaman di Jalan Romokho Sentani No. 8, RT. 003/RW. 004, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Nomor Handphone 085244567456, email [iswantiindra4@gmail.com](mailto:iswantiindra4@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tri Brata Budi Satria bin Kuspani**, Pekanbaru, 31 Desember 1965, Umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat kediaman Jalan Romokho Sentani No. 8, RT. 003/RW. 004, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Nomor Handphone 082144008950, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Stn tanggal 14

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Ahad, tanggal 24 Agustus 2003 Masehi yang bertepatan pada 25 Jumadil Akhir 1424 H, yang di catat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dan tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 450/79/VIII/2023 Tertanggal 24 Agustus 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan yang berada di Malang Jawa Timur kurang lebih selama 4 tahun, dan selanjutnya pindah ke Papua dan tinggal di rumah kontrakan yang tidak menentu, di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua kurang lebih 17 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak;
  1. **Vianka Putri Mandalika binti Tri Brata Budi Satria**, lahir di Malang, 09 Juli 2004, Umur 19 tahun
  2. **Hendra Dwi Satria bin Tri Brata Budi Satria**, lahir di Waena, 07 April 2010, Umur 13 tahun
4. Bahwa sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena :
  - a. Bahwa Tergugat tidak menafkahi keluarga dikarenakan Tergugat malas mencari nafkah;
  - b. Bahwa Penggugat tidak pernah dihargai dan direndahkan sebagai seorang istri dalam berumah tangga;
5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat mulai mengalami keretakan pada bulan April 2023, dengan adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena merasa bahwa Tergugat tidak mengalami perubahan dalam mencari nafkah untuk membayar uang sekolah dan uang makan sehari-hari, dan mulai

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap tidak peduli dengan permasalahan keluarga yang terjadi, serta membebankan tanggung jawabnya kepada Penggugat dalam mencari nafkah.

6. Bahwa saat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dan merelakan suami untuk menikah lagi.
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dali diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tri Brata Budi Satria bin KuspanDI**) terhadap Penggugat (**Indra Iswanti binti Asyik Wagino**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

#### Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Stn Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

*Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Stn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan menerangkan bahwa Tergugat saat ini sudah keluar dari rumah sejak beberapa waktu yang lalu tidak lagi berada di alamat di **Jalan Romokho Sentani No. 8, RT. 003/RW. 004, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua**, dan Penggugat menyampaikan bahwa sekitar 3 bulan yang lalu masih berhubungan badan antara Penggugat dan Tergugat;

**Bahwa**, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tirya' Juz II halaman 137 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Stn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع  
أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya:

“Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek”;

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

**Menimbang**, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan beberapa alasan sebagaimana dalam surat gugatan, ternyata saat ini keberadaan Tergugat tidak lagi beralamat sebagaimana yang Penggugat tunjukkan dalam surat gugatan;

**Menimbang**, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat berhubungan badan terakhir sekitar 3 Bulan yang lalu, sehingga berdasarkan Rumusan Pleno Kamar Agama, yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Dalam Poin C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1b. (2) disebutkan bahwa:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;”

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sudah selayaknya Hakim tidak menerima gugatan Penggugat dengan menuangkan dalam diktum amar putusan Tidak Menerima permohonan Pemohon (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan *Verstek*;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Tidak Menerima gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan *Verstek*;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (Dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan secara elitigasi oleh Hakim tunggal pada hari **Senin** tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 Hijriyyah oleh **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Pipit Rospitawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera,

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pipit Rospitawati, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp98.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

**J u m l a h : Rp218.000,00**

**(Dua ratus delapan belas ribu rupiah).**

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Stn